



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 154/Pid.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAMAD ABDU Alias SAMAD
Tempat lahir : Pinrang – Makassar
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 April 2013 dan Penetapan tanggal 15 Mei 2013 Nomor 154/Pid.B/2013/PN.AB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 April 2013 Nomor 154/Pid.B/2013/PN.AB. tentang penetapan hari sidang ;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SAMAD ABDU Alias SAMAD beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMAD ABDU Alias SAMAD terbukti seacara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAD ABDU Alias SAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lipatan plastik bening ukuran kecil didalamnya terdapat penggalan-penggalan benda bening yang di duga Narkotika Jenis shabu ;
 - 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang diberi lubang pada penutupnya dan diberi pipet warna putih dan pipet kaca warna bening ;
 - 1 (satu) korek api gas yang dipakai untuk membakar shabu-shabu ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Jaksa penuntut umum dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pula menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 09 April 2013 Nomor Reg. Perk : PDM-122/Ambon/04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

2



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMAD ABDU Alias SAMAD pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost milik Agustriani Susilawati alias Susi di Kost-kosan Salon Nona Lantai III depan Penginapan Rejeki II jalan Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*, perbuatan mana lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama rekan-rekannya terdakwa lainnya yaitu saksi Alimran alias Imran, saksi Faisal Nur alias Aci, saksi Aras alias Aras, saksi Fitriani Basri alias Pipit, saksi Agustriani Susilawati alias Susi dan saksi Amir sedang bermain karti joker sambil minum vodka yang telah dicampur coca cola di kamar kost milik saksi Agustriani Susilawati alias Susi dimana pada saat itu saksi Alimran alias Imran mengatakan kepada terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya untuk kumpul uang bersama (patungan) guna membeli shabu-shabu sehingga terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya menyanggupi hal tersebut lalu mengumpulkan uang masing-masing yaitu saksi Faisal Nur alias Aci, sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Aras sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Imran sebesar Rp. 300.000.-, Pipit sebesar Rp. 300.000.- dan Susi sebesar Rp. 200.000.- sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 1700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang Rp. 1700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Faisal Nur alias Aci yang bertugas untuk membeli shabu-shabu dimana saksi Faisal Nur alias Aci menemui saudara Ali Kriting (DPO) di Tanah lapang kecil tetapi uang Rp. 1700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kurang sehingga saksi Aci kembali ke kamar kost saksi saksi Agustriani Susilawati alias Susi dan saksi Amir menambahkan Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Aci pergi membawa uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) menemui Ali Kriting alias Naim (DPO) di Waihaong dekat Hotel Nisma untuk membeli shabu-shabu kemudian saksi Aci kembali ke kamar kost saksi Agustriani Susilawati alias Susi dengan membawa shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi Aci kembali dengan shabu-shabu, alat penghisap shabu-shabu (bong) sudah tersedia di kamar kost saksi Agustriani Susilawati alias Susi dimana bong tersebut dirakit oleh saksi Alimran dengan menggunakan botol Larutan penyegar cap Badak dengan tujuan agar dapat secara bergantian shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan rekan-rekannya ;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor.: Lab. 91/NNF/2013

3



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,2031 gram, 1 (satu) set bong terdapat 2 batang pipet plastik putih dan 1 batang pipet kaca/pireks yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0524 gram dan 1 (satu) buah korek api gas, dengan kesimpulan :

1. Barang bukti Kristal bening (dalam sachet plastik) dan Kristal bening (dalam pipet kaca/pireks pada bong) milik Faisal Nur alias Aci berteman tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti korek api gas milik Faisal Nur alias Aci berteman tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika ;
 - Bahwa naksud terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut supaya terdakwa dapat memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan atau dikonsumsi bersama rekan-rekannya ;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau berwajib ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMAD ABDU Alias SAMAD pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost milik Agustriani Susilawati alias Susi di Kost-kosan Salon Nona Lantai III depan Penginapan Rejeki II jalan Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I (shabu-shabu) bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama rekan-rekannya terdakwa lainnya yaitu saksi Alimran alias Imran, saksi Faisal Nur alias Aci, saksi Aras alias Aras, saksi Fitriani Basri alias Pipit, saksi Agustriani Susilawati alias Susi dan saksi Amir sedang bermain karti joker sambil minum vodka yang telah dicampur coca cola di kamar kost milik saksi Agustriani Susilawati alias Susi dimana pada saat itu saksi Alimran alias Imran mengatakan kepada terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya untuk kumpul uang bersama (patungan) guna membeli shabu-shabu sehingga terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya menyanggupi hal tersebut

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengumpulkan uang masing-masing yaitu saksi Faisal Nur alias Aci, sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Aras sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Imran sebesar Rp. 300.000.-, Pipit sebesar Rp. 300.000.- dan Susi sebesar Rp. 200.000.- sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 1700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya uang Rp. 1700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Faisal Nur alias Aci yang bertugas untuk membeli shabu-shabu dimana saksi Faisal Nur alias Aci menemui saudara Ali Kriting (DPO) di Tanah lapang kecil tetapi uang Rp. 1700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kurang sehingga saksi Aci kembali ke kamar kost saksi saksi Agustriani Susilawati alias Susi dan saksi Amir menambahkan Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Aci pergi membawa uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) menemui Ali Kriting alias Naim (DPO) di Waihaong dekat Hotel Nisma untuk membeli shabu-shabu kemudian saksi Aci kembali ke kamar kost saksi Agustriani Susilawati alias Susi dengan membawa shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi Aci kembali dengan shabu-shabu, alat penghisap shabu-shabu (bong) sudah tersedia di kamar kost saksi Agustriani Susilawati alias Susi dimana bong tersebut dirakit oleh saksi Alimran dengan menggunakan botol Larutan penyegar cap Badak selanjutnya secara bergantian shabu-shabu tersebut dikonsumsi atau dihisap sebanyak satu kali masing-masing oleh saksi Fitriani Basri alias Pipit, saksi Alimran alias Imran, saksi Faisal Nur alias aci, saksi Amir, saksi Aras alias saksi Aras, terdakwa dan saksi Agustriani Susilawati alias Susi ;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor.: Lab. 91/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,2031 gram, 1 (satu) set bong terdapat 2 batang pipet plastik putih dan 1 batang pipet kaca/pireks yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0524 gram dan 1 (satu) buah korek api gas, dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti Kristal bening (dalam sachet plastik) dan Kristal bening (dalam pipet kaca/pireks pada bong) milik Faisal Nur alias Aci berteman tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Barang bukti korek api gas milik Faisal Nur alias Aci berteman tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Bahwa selain hasil pemeriksaan laboratorium tentang barang bukti yang dijelaskan tersebut diatas, dilakukan juga pemeriksaan terhadap urine dari terdakwa SAMAD ABDU Alias

5



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAD oleh Laboratorium Klinik Dinas Kesehatan Kota Ambon tanggal 11 Januari 2013 yang ditandatangani oleh M. Walalubun selaku Kepala UPT. Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Ambon, yang melaksanakan pemeriksaan kualitatif urine Narkoba dengan alat tes secara langsung terhadap sampel urine Narkoba No. 10/LAB-DKK/I/2013 milik terdakwa, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Opinium : Negatif (-) ;
- b. Methampetamin : Positif (+) ;
- c. Cocain : Negatif (-) ;
- d. Amphetamin : Positif (+) ;

Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan Positif Narkotika ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi kesehatan atau pihak terkait yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FAISAL NUR Alias ACI ;
2. Saksi ALIMRAN Alias IMRAN ;
3. SAKSI ARAS alias ARAS ;
4. SAKSI FITRIANI BASRI Alias PIPIT ;
5. SAKSI AGUSTRIANI SUSILAWATI Alias SUSI ;
6. SAKSI GKRIPSHY HAHIJARY ;
7. SAKSI ARMAN MATULESSY ;
8. SAKSI AHLI dr. ARTHUR SURIPET ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

7
sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, guna meningkatkan pertimbangan putusan keterangan Terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lipatan plastik bening ukuran kecil didalamnya terdapat penggalan-penggalan benda bening yang di duga Narkotika Jenis shabu ;
- 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap bedak yang diberi lubang pada penutupnya dan diberi pipet warna putih dan pipet kaca warna bening ;
- 1 (satu) korek api gas yang dipakai untuk membakar shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang dicatat dalam Berita Acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di kamar kost-kosan Terdakwa Salon Nona di jalan Sam Ratulangi Kota Ambon, saksi GKISPHY HAHIJARI sebagai anggota Polri Ambon mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa ada mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan langsung menggerebek dan ditemukan Terdakwa bersama teman-temannya sementara mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah hasil patungan bersama yaitu Terdakwa, saksi Amir, saksi Aras, saksi Faisal Nur alias Aci dan saksi Fitriani Basri alias Pipit masing-masing berikan Rp. 300.000.- sedangkan Agustriani Susilawati alias Susi berikan Rp. 200.000.- dan kemudian terkumpul sampai berjumlah Rp. 2.000.000.- dan saksi Faisal Nur beli di saudara Ali Kriting alias Naim di Talake dan kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi bersama dan kemudian ditangkap Anggota Polisi ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Dokter Ahli yang menyatakan Terdakwa adalah pasiennya yang pernah diperiksa yang dari hasil pemeriksaan psikhis ditemukan terdakwa mempunyai emosi tinggi dan rasa curiga adalah pecandu Narkotika yang sudah lama dan harus direhabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemakai berat sejak tahun 2001 dan dalam 1 minggu bisa terdakwa gunakan 3 sampai dengan 4 kali ;



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu-shabu maka Terdakwa akan lemas, marah dan tidak bisa kontrol diri dan emosi ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ciri-ciri ketagihan (kecanduan) dan ingin terus memakai Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bisa sembuh apabila dirawat intensif 3 – 6 bulan dipanti rehab dan harus kontrol 2/3 hari sekali ;
- Bahwa Terdakwa harus melakukan pemeriksaan ke Dokter untuk penyembuhan karena kalau tidak maka berpengaruh pada syaraf otak Terdakwa dan dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna (setiap orang yang menyalah gunakan) ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad 1. Unsur Setiap penyalah guna (setiap orang yang menyalah gunakan)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

8



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang/ badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALIMRAN Alias IMRAN adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa SAMAD ABDU Alias SAMAD sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lipatan plastik bening ukuran kecil didalamnya terdapat penggalan-penggalan benda bening yang di duga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap bedak yang diberi lubang pada penutupnya dan diberi pipet warna putih dan pipet kaca warna bening, dan 1 (satu) korek api gas yang dipakai untuk membakar shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi Anggota Polri Ambon mendapat informasi dari informen yang memberi petunjuk kemudian saksi-saksi Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya di kamar kost-kosan saksi Agustriani Susilawati alias Susi bertempat di Salon Nona di jalan Sam Ratulangi Kota Ambon dan ditemukan Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Agustriani Susilawati alias Susi, saksi saksi Faisal Nur alias Aci, saksi Aras alias Aras, saksi Abdul Samad alias Samad dan yang terakhir digunakan oleh saksi Agustriani Susilawati alias Susi sedang mengkonsumsi shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian Laboratorium yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 31/NNF/I/2013 yang di buat oleh 1. Dra. SUGIHARTI, 2. FAIZAL RACHMAD, ST. 3. ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si. tertanggal

9



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2013 selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

No. Lab. : 91/NNF/I/2013 ;

Barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat Netto 0,1826 gram ;
2. 1 (satu) set Bong terdapat 2 batang pipet plastik putih kaca /pireks yang berisi Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0265 gram ;
3. 1 (satu) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dr. ARTHUR SURIPET sebagai saksi ahli menerangkan bahwa Terdakwa harus melakukan pemeriksaan ke Dokter untuk penyembuhan karena kalau tidak maka berpengaruh pada syaraf otak Terdakwa dan dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari sisi pengobatan terhadap Terdakwa yang sebelumnya pernah menjalani perawatan/pengobatan namun kemudian terhenti karena Terdakwa kembali di tahan oleh penyidik dan kemudian ditahan di Rutan Ambon ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan akan dapat berdampak negatif serta akan menghambat proses rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu, karena pengobatan dan rehabilitasi seperti yang dialami terdakwa memerlukan tempat Rumah Sakit khusus sebagaimana yang dijelaskan dr. ARTHUR SURIPET yang melakukan perawatan/pengobatan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 04 Tahun 2012, tanggal 07 April 2010, tentang penempatan korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka dinilai tepat penerapan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 ayat (2) dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi klasifikasi sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 dimana Terdakwa adalah “ *Pecandu Narkotika* “, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi/Pengobatan dan/atau perawatan sampai benar-benar dinyatakan pulih secara medis oleh dokter psikiater ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, tetapi terdakwa haruslah direhabilitasi untuk itu permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan hukuman karena ingin menjalani rehabilitasi dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi/pengobatan dan /atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total, maka perlu dilakukan penunjukan tempat rehabilitasi yang terdekat yaitu Rumah Sakit Khusus yaitu di tempat Rehabilitasi BNN Badoka Makassar dan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan / atau perawatan tersebut dibebankan kepada Terdakwa atau keluarganya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total oleh dokter psikiater, maka lamanya masa menjalani pengobatan dan /atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan besalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini berada di dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan segera dari dalam tahanan, untuk selanjutnya menjalani pengobatan dan /atau perawatan di tempat Rehabilitasi BNN Badoka Makassar ;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipergunakan untuk perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 54, pasal 55 ayat (2), pasal 103 Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMAD ABDU Alias SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu berupa perintah untuk menjalani Rehabilitasi/pengobatan dan / atau perawatan di tempat Rehabilitasi BNN Badoka Makassar, hingga benar-benar dinyatakan pulih secara Medis (Psikiater) selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, untuk seterusnya menjalani Rehabilitasi :
4. Menetapkan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan /atau perawatan tersebut, dikeluarkan kepada Terdakwa atau keluarganya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat Netto 0,1826 gram ;
 - 2. 1 (satu) set Bong terdapat 2 batang pipet plastik putih kaca /pireks yang berisi Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0265 gram ;
 - 3. 1 (satu) buah korek api gas ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami Hj.HALIDJA WALLY, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEX T.M.H. PASARIBU, SH. dan AHMAD BUKHARI,

12



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. masing - masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA Panitera pengganti dan dihadiri oleh RITA HELDA S. AKOLLO, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

AHMAD BUKHARI, SH.MH.

HAKIM KETUA

Hj. HALIDA WALLY, SH.

PANITERA PENGGANTI

VICTOR RISAKOTTA.